



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FREDRICK BENONY MARSELINO
MAHUBESSY alias ONI.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 11 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Aertembaga Satu Lingkungan
III RT/RW 011/003 Kecamatan
Aertembaga Kota Bitung.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tiada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket obat keras jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 11 (sebelas) butir dan disisihkan 5 (lima) butir digunakan untuk uji lab (habis terpakai untuk uji lab) dan sisa 6 (enam) butir pembuktian di PN.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung duos warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang bertetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FEDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*Melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Terdakwa menjual / mengedarkan setengah paket Obat Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) Butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rumah Makan Konro Kota Bitung, Saudara Mattineta dengan Rino Pulungan Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap Saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir yang dikemas dalam plastik obat bening milik Saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dan dari hasil interogasi/dimintai keterangan dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh / dibeli dari Terdakwa kemudian Saudara Mattineta dengan Rino Pulungan langsung menginfokan terkait penangkapan tersebut kepada saksi ISMAIL IBRAHIM dan saksi FRELly SUMAMPOW.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita dan bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado Saksi ISMAIL IBRAHIM dan saksi FRELly SUMAMPOW Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl pada diri terdakwa kemudian terdakwa dibawa / diamankan di Polresta Bitung.

halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi

Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0074.K, tanggal 25 September 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dengan hasil pengujian :

- ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
- ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.
- ✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

ATAU :

KEDUA

halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FEDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) "* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 bertempat di Kelurahan Winenet Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Terdakwa menjual / mengedarkan setengah paket Obat Trihexyphenidyl yang berisi 5 (lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) Butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Rumah Makan Konro Kota Bitung, Saudara Mattineta dengan Rino Pulungan Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap Saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dan pada saat itu berhasil mengamankan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl sebanyak 11 (sebelas) butir yang dikemas dalam plastik obat bening milik Saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dan dari hasil interogasi/dimintai keterangan dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN didapat keterangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh / dibeli dari Terdakwa kemudian Saudara Mattineta dengan Rino Pulungan langsung menginfokan terkait penangkapan tersebut kepada saksi ISMAIL IBRAHIM dan saksi FRELly SUMAMPOW

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita dan bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado Saksi ISMAIL IBRAHIM dan saksi FRELly SUMAMPOW Anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl pada diri terdakwa kemudian terdakwa dibawa / diamankan di Polresta Bitung.

halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi.

Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0074.K, tanggal 25 September 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari saksi THIOGARLEN NOVRI SIGAR alias GARLEN dengan hasil pengujian :

- ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
- ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.
- ✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang saksi beli dari berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada saksi di rumah Terdakwa di Puncak Kelurahan Winenet Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa setahu saksi pembelian obat Trihexyphenidyl harus dengan resep dokter karena termasuk obat keras;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sendiri semua obat Trihexyphenidyl yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **ISMAIL RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita Saksi bersama FRELLY SUMAMPOW anggota Polres Bitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, karena diduga telah melakukan penjualan / mengedarkan Obat Trihexyphenidyl secara tanpa ijin;

halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl pada diri terdakwa namun terdakwa mengakui perbuatannya yang menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan tertangkapnya THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN karena kedapatan menyimpan Trihexyphenidyl dimana THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN mengakui kalau obat tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Dra. NUR AWALIA, APT. M.Si** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan masalah obat keras jenis Trihexyphenidyl oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas KEsehatan Pemkot Bitung dan menjabat sebagai Kepala UPT, Data Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- Bahwa Ahli mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bitung tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa Trihexyphenidyl digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson dan bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl masuk dalam golongan obat generik (OKT) obat keras tertentu sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek dari obat Trihexyphenidyl biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau fly sehingga menimbulkan halusinasi baik halusinasi penglihatan dan pendengaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut dan untuk mendapatkan atau menggunakan obat tersebut tidak dengan resep dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bitung karena telah melakukan penjualan / mengedarkan Obat Trihexyphenidyl secara tanpa ijin terhadap saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl pada diri terdakwa namun terdakwa mengakui perbuatannya yang menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan tertangkapnya THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN karena kedapatan menyimpan Trihexyphenidyl dimana THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN mengakui kalau obat tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa menjual obat tersebut kepada THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin dan tanpa resep dari dokter;

halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi sebagai seorang apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) paket obat keras jenis TRIHEXIPENIDIL sebanyak 11 (sebelas) butir dan disisihkan 5 (lima) butir digunakan untuk uji lab (habis terpakai untuk uji lab) dan sisa 6 (enam) butir pembuktian di PN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya maka telah terdapat fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bitung karena telah melakukan penjualan / mengedarkan Obat Trihexyphenidyl secara tanpa ijin terhadap saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa benar saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa Obat Trihexyphenidyl pada diri terdakwa namun terdakwa mengakui perbuatannya yang menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan tertangkapnya THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN karena kedapatan menyimpan Trihexyphenidyl dimana THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN mengakui kalau obat tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 6 (enam) kali Terdakwa menjual obat tersebut kepada THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh

halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selain menjual Terdakwa juga mengkonsumsi obat Trihexyphenidyl tanpa memiliki resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa menjual/mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut tanpa ijin dan tanpa resep dari dokter serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi sebagai seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, in casu adalah FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI yang oleh Penuntut umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat dari kondisi fisiknya maupun psikisnya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan baik, oleh karenanya ia Terdakwa dianggap sehat secara jasmani dan rohani dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produk atau sediaan yang diuji tersebut tidak memenuhi standar obat adalah

halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmakope Indonesia, Standart untuk obat tradisional adalah material medikan Indonesia dan untuk kosmetik adalah kodekAs kosmetika Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 19.05 Wita bertempat di Kelurahan Islam Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bitung karena telah melakukan penjualan / mengedarkan Obat Trihexyphenidyl secara tanpa ijin terhadap saksi THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN dimana Terdakwa telah menjual obat Trihexyphenidyl kepada THIOGARLEN NOVRY SIGAR alias GARLEN berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir yang diberikan secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengambilan kedua saksi berikan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) butir dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sebanyak dua kali, yang pertama 5 (lima) butir dan yang kedua 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi sebagai seorang Apoteker dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-Hal yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa dan secara luas berpotensi membahayakan nyawa orang lain;

halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berusia relatif muda dan masih diharapkan untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDRICK BENONY MARSELINO MAHUBESSY alias ONI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 6 (enam) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) Handphone merek Samsung duos warna gold;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., dan Herman Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Ansa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa, S.H.

halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)